

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia atau titipan yang sangat besar Allah berikan kepada setiap orang tua yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Oleh karena itu orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, dan menumbuh kembang anak dengan baik agar menjadi generasi yang berbudi luhur. Selain itu, orang tua juga berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya.

Secara umum yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perkawinan. Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Setiap insan yang berpasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak demi menyambung keturunan. Bahkan anak dianggap sebagai kekayaan harta benda lainnya. Karena-nya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan

datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang.¹

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, atau ikatan perjanjian hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat dengan keturunan yang mana merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Ikatan perkawinan dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan istri seiring berjalananya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapanpun. Oleh karena itu, antara bapak

¹Ahmad Kamil dan M. Fauza, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm vii.

² Drs. Sudarso,S.H,M.Si, 2010, *Hukum Perksawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9.

dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak dibawah umur.³

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak,” selanjutnya terdapat pada pasal 45 menghendaki agar “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”⁴ Jadi anak-anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, bimbingan, pendidikan, hidup yang layak, sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau kawin.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan pada pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetepkan oleh pengadilan siapa diantara kedua orangtunya yang akan memelihara anak tersebut. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (ayah dan ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya.⁵

³Irvan Islami, *legalita Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Pasca Bercerai*, Volume 10, Nomor.1, Fakulta Hukum Universita YARSI, tersedia di <http://www.academicjournal.yarsi.ac.id>, diakses pada tanggal 4 agustus pukul 15.00

⁴Meita Djohan OE, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung , Tersedia di <http://jurnal.ulb.ac.id>, diakses pada tanggal 4 agustus pukul 15.30

⁵Maswandi, 2017, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah perceraian*, Volume 5, Nomor 1, Universitas Medan Area, Tersedia di <http://ojs.uma.ac.id>, diakeses pada tanggal 30 september 2020 pukul 21.45

Sengketa perebutan hak asuh anak terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”⁶ Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh dibawah perwalian menurut sistem *burgerlijk wetboek* (selanjutnya disebut BW). Setelah pihak orang tua berceraipun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih dibawah umur.⁷

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Tanjung Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara yang berjudul Pelimpahan hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PA.JT. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut bahwa hak pemeliharaan bagi anak yang belum *mumayyis* jatuh ketangan ayahnya, karena pada kasus putusan ini penggugat atau istri dari tergugat telah melakukan peralihan agama atau *murtad*. Pelimpahan hak asuh anak yang belum *mumayyis* tersebut yang seharusnya jatuh kepada ibu beralih ketangan ayah.

Baharuddin Syah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Thaha saifuddin Jambi yang berjudul Hak Asuh Anak yang Di Bebakan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis pengadilan Agama Jambi). Berdasarkan analisi putusan

⁶ Citra Umbara, *Undang-undang RI NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam*, Bandung, hlm 321

⁷Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, volume 5 Nomor 2 Maret 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Payakumbuh, Tersedia di <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id>, diakses pada tanggal 4 agustus 2020 pada pukul 15.15

tersebut majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, dengan alasan ibu dari anak tersebut tidak amanah, tidak bertanggung jawab mendidik anak, sering menelantarkan anak, memiliki akhlak yang buruk dalam mendidik anak.

Pada kenyataannya hak asuh anak yang belum *mumayyis* (belum berumur 12 tahun) menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak selalu jatuh ditangan ibu, melainkan kepada ayah. Begitupun yang terjadi di Pengadilan Agama Padang, berdasarkan putusan perkara No.878/Pdt.G/2020/PA.Pdg bahwa dalam putusan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak yang mana anak pertama berumur 9 tahun, anak kedua berumur 6 tahun, dan anak ketiga berumur 4 tahun. Pelaksanaan pelimpahan hak asuh ketiga-tiga anaknya jatuh ketangan ayah nya, yang mana pelimpahan hak asuh anak menurut nomor perkara tersebut sangat bertolak belakang pada kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang isinya jelas mengatur tentang hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu. Sehubung dengan putusan tersebut maka dengan itu penulis tertarik untuk membahas hal yang berkaitandengan hak asuh anak dengan judul: **TINJAUAN HUKUM TENTANG PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG (Studi Kasus Perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah dasar dan pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg ?
2. Bagaimakah analisis hukum materil dan formil terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg tentang pelimpahan hak asuh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum materil dan formil terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg tentang pelimpahan hak asuh anak .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk pengembangan penelitian ilmu pengetahuan, terkhusus pada penulis sendiri.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis yang akan datang dengan pembahasan serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam pelimpahan hak asuh anak dibawah umur akibat percerian orangtua.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, dan peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian orangtua.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.⁸ Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari sebuah kebenaran. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Jenis Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis diperaturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau

⁸Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Surakarta, Hlm 1

⁹Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 171

norma yang merupakan patokan yang berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Maka dalam pengolahan dan menganalisis bahan hukum tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data

Pada tahap ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah ini. Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data diantaranya yaitu:

a) Data Utama (primer)

Adapun sumber data primer ini yaitu:

- 1) putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg

b) Data Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data sekunder ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang KUHPerdata

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
 - 5) Wawancara Dipengadilan Agama Padang
- c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan laporan-laporan, jurnal-jurnal, dan sebagainya.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang pernah dilakukan dimasa lampau.¹¹

- 2) Wawancara (*interview*)

Wawancara/*interview* merupakan suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dan narasumber.

¹⁰*Ibid*

¹¹Soejono Soekanto, 1974, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 201

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada.

6. Analisi Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh dengan baik selanjutnya dilakukan analisis data yang dapat mengungkapkan fakta dan kebenaran kedalam bentuk kalimat terhadap data yang diperoleh tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis penulis melalui uraian pembahasan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini, agar lebih memudahkan penulis dalam pembahasannya, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab, dengan pemikiran yang saling berkaitan dan melengkapi satu samalain, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang hak asuh anak, anak dibawah umur, dan perceraian orangtua.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang jawaban dari rumusan masalah diantaranya, pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelimpahan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orangtua.

BAB IV : PENUTUP

Memuat tentang ringkasan yang dimuat dalam kesimpulan, serta memberikan saran atas penelitian dalam menjabarkan pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelimpahan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orangtua.